



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai.



14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Banggai.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.071.243.768.275 (tiga triliun tujuh puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp294.503.902.299 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.118.188.864 (seratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.915.711.026 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus sebelas ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.714.244.284 (lima miliar tujuh ratus empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.755.758.125 (seratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.751.894.983.788 (dua triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.685.101.874.000 (dua triliun enam ratus delapan puluh lima miliar seratus satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.793.109.788 (enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.844.882.188 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.844.882.188 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).



## Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.256.416.085.349 (tiga triliun dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus enam belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.226.206.802.202,97 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam juta delapan ratus dua ribu dua ratus dua koma sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.122.468.605.946 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.049.701.895.008,77 (satu triliun empat puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000 (empat ratus empat juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.632.301.248,20 (lima puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh delapan koma dua puluh rupiah).

## Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp609.922.599.056,03 (enam ratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh enam koma tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.

- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.556.938.926,35 (empat belas miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.793.426.149 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp219.353.942.129,07 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan koma tujuh rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp289.313.150.851,61 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh satu koma enam puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya; dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp545.141.000 (lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.284.301.600 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp410.002.382.490 (empat ratus sepuluh miliar dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.603.389.990 (enam belas miliar enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.398.992.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.



## Pasal 13

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp188.972.317.074 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (3) SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp188.972.317.074 (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

## Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. pemberian pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).

## Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadi surplus/(defisit) sebesar (Rp185.172.317.074) (seratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar sebesar Rp185.172.317.074 (seratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah).

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, sesuai tata cara dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- LampiranI ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- LampiranII ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
- LampiranIII rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- LampiranIV rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- LampiranV rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- LampiranVI rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- LampiranVII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah rancangan APBD;
- LampiranVIII sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD;
- LampiranIX Sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah;
- LampiranX daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- LampiranXI daftar piutang Daerah.



## Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal, 31 Desember 2024



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal, 31 Desember 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 99.09/2024



**KABUPATEN BANGGAI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>294.503.902.299,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	138.118.188.864,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.915.711.026,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.714.244.284,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	122.755.758.125,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.751.894.983.788,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.685.101.874.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.793.109.788,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.844.882.188,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.844.882.188,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.071.243.768.275,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.226.206.802.202,97</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.122.468.605.946,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.701.895.008,77
5.1.04	Belanja Subsidi	404.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	53.632.301.248,20
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>609.922.599.056,03</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.556.938.926,35
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.793.426.149,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.353.942.129,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	289.313.150.851,61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.141.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	360.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.284.301.600,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.284.301.600,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>410.002.382.490,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.603.389.990,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	393.398.992.500,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	3.256.416.085.349,00
	Total Surplus/(Defisit)	-185.172.317.074,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	188.972.317.074,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	188.972.317.074,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.800.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.800.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	188.972.317.074,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.800.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.172.317.074,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Banggai



AMIRUDIN